

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN  
KEPADA KONSUMEN TERHADAP  
PENGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA  
PADA MAKANAN<sup>1</sup>**

Oleh : **Aprilia Listiyani Mahaganti<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan adalah melalui Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yaitu melalui : Penyelesaian sengketa dalam pengadilan ( Litigasi ) dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, bahan kimia berbahaya, makanan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Perkembangan modernisasi mencakup dalam bidang kesehatan yang dapat menghasilkan kepuasan hidup serta kegairahan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mewujudkan keadilan, kemajuan, kemakmuran dan kemandirian bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan konsumen. Hal ini tentunya bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa konsumen dapat terpenuhi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mulailah terjadi ketidakseimbangan di antara pelaku usaha/produsen dan konsumen. Dalam artiannya bahwa, pelaku usaha atau produsen semakin mencari keuntungan terhadap hasil produksinya, terutama dalam produksi suatu jenis makanan.”<sup>5</sup> Perkembangan selanjutnya yaitu zaman modern , banyak beredar kasus-kasus penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan, sehingga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak bagi konsumen memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan dari konsumen, dengan begitu konsumen akan mengalami kerugian.”<sup>6</sup>

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi konsumen yang selalu menjadi prioritas terpenting untuk dipenuhi. Oleh karena itu, untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha, maka dibentuklah suatu hukum perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataan pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan.”<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang di maksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke.R SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711634

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.1

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.2

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal.4

dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>8</sup>

Faktor-faktor yang menjadi kelemahan konsumen yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya
2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen, karena masyarakat belum tahu hak-hak dan kemana hak-haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan dalam memilih makanan
3. Posisi konsumen yang lemah.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun ia berada. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya dalam suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Mewujudkan

<sup>8</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.7.

<sup>9</sup> Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2014, hal.44

perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah."<sup>10</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan?
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan ?

## Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian, agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perlindungan konsumen, peraturan menteri dan bahan lain.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN

Di bawah ini adalah Undang-Undang yang secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi konsumen :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan :
  1. Memasukkan bahan berbahaya kedalam sumber air minum umum.
  2. Menjual, menerima, atau membagikan barang yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang
  3. Memalsukan surat
  4. Melakukan persaingan curang
  5. Melakukan penipuan kepada pembeli.

<sup>10</sup> [aldibrother.blogspot.com/2013/05/pentingnya-hukum-perlindungan-konsumen.html?m=1](http://aldibrother.blogspot.com/2013/05/pentingnya-hukum-perlindungan-konsumen.html?m=1) (8/1/2015-07.00)

6. Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman, obat-obatan palsu
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pembeli dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
- c. Ordonansi tentang barang berbahaya , Stbl.1949-337  
Ordonansi yang menentukan larangan untuk setiap pemasukan, perbuatan, pengangkutan, persediaan, penjualan, penyerahan, penggunaan, dan pemakaian bahan berbahaya yang bersifat racun atau berposisi terhadap kesehatan manusia.
- d. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan untuk mengatur hal-hal seperti pengawasan produksi yang baik dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai perlindungan konsumen, sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk. Karena, pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”<sup>12</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan, adalah melalui Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk makanan, sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dan kebijakan yang dilakukan dapat terlaksana, yaitu :

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produksi

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal.40-42

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hal.31

- c. Pengawasan distribusi
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.”<sup>13</sup>

Peran lembaga konsumen sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah sebagai berikut :

#### 1. Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan ( BPOM )

BPOM adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan.“BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>14</sup>

#### 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM )

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.”<sup>15</sup>

Tugas LPKSM adalah :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal 20

<sup>14</sup> Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka ( 3 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

menerima keluhan atau pengaduan konsumen

- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”<sup>16</sup>

### 3. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK )**

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan

Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperilaku kepada konsumen masyarakat agar proses beracara berjalan cepat, sederhana dan murah, yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan .”<sup>17</sup> Apabila konsumen merasa dirugikan atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”<sup>18</sup> Badan ini dibentuk untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen dalam mencari upaya-upaya atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen.”<sup>19</sup>

Tugas utama BPSK adalah :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen

2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
5. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha; dan
6. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.”<sup>20</sup>

### 4. Yayasan **Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI )**

Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

## **B. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN**

Keadaan yang menimbulkan kerugian seperti penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan mengakibatkan timbulnya sengketa atau permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, konsumen melakukan upaya hukum melalui :

1. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan ( Litigasi )

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Tujuan dari pengadilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.”<sup>21</sup>

#### a. Pengajuan Gugatan

Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah produsen yaitu semua pihak yang ikut serta di dalam penyediaan dan

<sup>16</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hal.126

<sup>18</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal. 177

<sup>20</sup>

<https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/badan-perindungan-konsumen-nasional-bpkn/> (18/1/2015-18.00)

<sup>21</sup> Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, *Op.cit.*, hal.69

peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.. Dalam pengajuan gugatan, konsumen sebagai penggugat menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sampai pada peristiwa adanya kerugian yang diderita konsumen. Hubungan hukum itu dapat berupa hubungan yang timbul karena adanya perjanjian (kontrak) atau dapat pula berupa hubungan yang timbul karena terjadinya peristiwa melanggar hukum. Jadi ada dua peristiwa yang dapat diajukan sebagai dasar hak konsumen untuk mengajukan gugatan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.<sup>22</sup>

b. Pemeriksaan dan pembuktian

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab produk, gugatan yang diajukan konsumen itu harus membuktikan kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha menurut perjanjian jual beli termasuk kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah bersalah, sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen.<sup>23</sup>

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ( Non-Litigasi )

Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan proses perdamaian dan penangkalan sengketa dengan melakukan upaya perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa ini dapat digolongkan sebagai penyelesaian yang berkualitas tinggi. Sebab, sengketa yang diselesaikan secara nonlitigasi akan lebih bisa diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara seperti berikut :

1) Konsultasi

Menurut Gunawan Widjaja, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan

pendapatnya pada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapat tersebut atau tidak.

2) Negosiasi

Menurut Suyud Margono, negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu rumit, di mana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antarpihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik

3) Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.. Pihak ketiga dalam konsiliasi mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih. Pihak ketiga mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

<sup>22</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal.134-135

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.136-137

<sup>24</sup> Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, *Op.cit.*, hal.73

yang dimaksud dengan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadakan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya.<sup>25</sup>

Di luar peradilan umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memberikan fasilitas kepada para konsumen yang merasa dirugikan sebagaimana kasus yang banyak terjadi akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yang sengaja dicampurkan oleh pelaku usaha pada saat proses pembuatan makanan sehingga menyebabkan kerugian yang fatal kepada konsumen, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>26</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 100

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.cit*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal.132

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan adalah melalui Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yaitu melalui : Penyelesaian sengketa dalam pengadilan (Litigasi) dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi).

### B. Saran

Bagi pelaku usaha, kiranya lebih jujur dan harus beritikad baik dalam memproduksi suatu produk makanan. Untuk memproduksi suatu makanan haruslah memenuhi standar/mutu kualitas yang berlaku, agar tidak merugikan konsumen

Bagi pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, haruslah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bagi konsumen, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan, serta memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen

### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Wisnu, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Rahmawanti, Intan Nur & Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2014

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudaryatno, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sunggono, Bambang, *Metodologi dan Peneletian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- aldibrother.blogspot.com/2013/05/pentingnya-hukum-perlindungan-konsumen.html?m=1 (8/1/2015-07.00)
- [http://rachmitadewii.blogspot.in/2013/12/v-behaviorurldefaultvml0\\_7617.html?m=1](http://rachmitadewii.blogspot.in/2013/12/v-behaviorurldefaultvml0_7617.html?m=1) (9/1/2015-10.20)
- <http://www.smallcrab.com/kesehatan/1156-empat-jenis-bahan-berbahaya-yang-sering-disalahgunakan-pada-pangan> (9/1/2015-12.40)
- <http://dhechicetia.blogspot.com/2013/09/bahan-tambahan-pangan-15.html?m=1> (10/1/2015-08.00)
- <https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-bahan-tambahan-makanan-pada-ijanan-anak/> (11/1/2015-10.00)
- <https://putraprabu.wordpress.com/2008/12/27/higiene-dan-sanitasi-makanan/> (11/1/2015-18.00)
- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html> (14/1/2015-10.00)
- <https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/badan-perlindungan-konsumen-nasional-bpkn/> (18/1/2015-18.00)
- <http://ujangsumarwan.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/ISSUES-OF-FOOD-SECURITY-IN-INDONESIAN-FOOD-CONSUMPTION.pdf> (25/1/2015-08.00)
- <https://infopelangi.wordpress.com/category/artikel-hukum/page/4/> (8/1/2015-11.25)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan -> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan